

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas yang ada di Negara Indonesia banyak yang memprogramkan bantuan pendidikan berupa beasiswa. Mereka bekerjasama dengan pihak instansi-instansi yang ingin memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dll, seperti instansi perbankan konvensional baik itu bank konvensional swasta ataupun milik pemerintah (BUMN) yaitu seperti beasiswa dari Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN) dan beasiswa dari Bank CIMB Niaga.¹

Instansi perbankan konvensional merupakan instansi yang berbentuk perseroan terbatas, biasanya dalam memberikan beasiswa kepada para pelajar dilatarbelakangi oleh bentuk kepedulian dan pengabdian mereka kepada dunia pendidikan. Negara Indonesia yang menjadi prioritas utama penerima beasiswa tersebut merupakan pelajar yang terkendala seperti dana atau mereka yang mempunyai prestasi akademik, agar mereka dapat mempertahankan prestasi mereka dan meningkatkannya. Beasiswa biasanya merupakan salah satu bentuk program dari perbankan melalui dana sosial yang disebut *Corporate Social Reponsibility* selanjutnya disebut dengan CSR. CSR adalah sebuah bentuk kewajiban perusahaan berupa komitmen dalam bertindak secara legal, berdasarkan

¹ Aprilia Susanti, "Di Kala Pandemi, 4 Bank Berikut Buka Pendaftaran Beasiswa Untuk Mahasiswa S1," *Campuspedia News* (blog), 18 September 2020, <https://campuspedia.id/news/di-kala-pandemi-4-bank-berikut-buka-pendaftaran-beasiswa-untuk-mahasiswa-s1/>.

kode etik serta menghasilkan sebuah kebermanfaatan dalam meningkatnya perekonomian dan kelola hidup sosial.²

CSR sendiri merupakan bentuk sebuah strategi yang di gunakan oleh sebuah perusahaan untuk memfasilitasi kebutuhan kepentingan pelaku dalam perusahaan tersebut. CSR merupakan sebuah bentuk nyata dari sebuah institusi agar bukan hanya berfokus pada wilayah perekonomian, akan tetapi juga berfokus pada wilayah sosial yaitu membantu dan kepedulian kepada masyarakat umum.³

CSR terdiri kepada beberapa program peduli sosial akan tetapi bentuk kepedulian yang merujuk pada bantuan pendidikan yaitu beasiswa biasanya disebut program didik umat dalam perbankan syariah atau biasa juga disebut dengan program bantuan pendidikan di perbankan konvensional.⁴ Yang mana sumber dana dari CSR sendiri menurut UU PT dan PP No. 47 tahun 2012 yaitu jumlah dana CSR tidak spesifik, sesuai dengan pemangku kebijakan dari pemilik perusahaan. Adapun dikeluarkannya dana CSR bersifat wajib. Dikeluarkan dan disesuaikan dengan kepatutan dan kewajiban sesuai dengan perhitungan dari perusahaan tersebut.⁵

² Rizky Andean dkk., "Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 3 (21 Mei 2023): 48, <https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.6634>.

³ Kholida Qothrunnada, "Apa Itu CSR? Ini Fungsi, Jenis, Tujuan, Contoh, dan Manfaatnya," *detikfinance*, diakses 11 Maret 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6016983/apa-itu-csr-ini-fungsi-jenis-tujuan-contoh-dan-manfaatnya>.

⁴ Muhamad Turmudi, "Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13 (31 Mei 2018): 109, <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.888>.

⁵ Hana Fathina, "Apa itu CSR? Ini Aturan, Jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya," *Bisnis.com*, 23 November 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>.

Maka jika difahami dari kalimat tersebut dijelaskan bahwa dana yang dihasilkan dari CSR lalu kemudian dikeluarkan dan disalurkan dalam bentuk beasiswa kepada para pelajar tidak terpisahkan dari dana yang bersumber dari keuangan sebuah perusahaan tersebut, maka dana pendidikan yang bersumber dari perusahaan perbankan konvensional berasal dari sebagian dana keuangan perbankan konvensional itu sendiri. Yang artinya dana yang diberikan tidak terpisahkan dengan penghasilan yang didapatkan oleh bank konvensional yaitu melalui transaksi yang keuntungannya melalui sistem bunga.

Mengenai *khilafiah* (perbedaan pendapat) terkait bunga pada bank konvensional baik itu dari segi fatwa-fatwa organisasi islam dan juga para ulama perlu diketahui meskipun dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu *mubah* (boleh) sekalipun penting kiranya kita mengetahui batas dari syarat-syarat dalam bermuamalah yang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:⁶

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا

شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“berdamai di antara orang-orang muslim itu boleh kecuali berdamai dalam hal mengharamkan sesuatu yang jelas haram atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang-orang muslim boleh melakukan syarat mereka kecuali syarat yang

⁶ Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, *Al-Jami' al-Mukhtasar min as-Sunan "an Rasul Allah, Jami"* at-Tirmidhi (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012), 345.

mengharamkan sesuatu yang jelas haram atau menghalalkan sesuatu yang jelas haram”(HR. Tirmidzi no. 1272)⁷

Lalu bagaimana Menuntut ilmu dengan biaya/ongkos/beasiswa yang diberikan oleh perbankan konvensional, padahal kita ketahui bersama bahwa perbankan konvensional adalah bank yang pada dasarnya menjalankan kegiatan usahanya secara sistem konvensional yaitu mencari keuntungan dengan mengambil sebuah manfaat berupa kelebihan ataupun tambahan dari usahanya/ transaksinya, yang biasanya disebut dengan bunga.⁸ Memperhatikan penggunaan harta yang dihasilkan dari prinsip pembungaan sebagai bentuk pemberian yang diberikan kepada orang yang membutuhkan terutama dalam bentuk bantuan pendidikan, hal tersebut menjadi sebuah polemik dalam penetapan hukum sedangkan masih banyak kita temui di masyarakat Indonesia bantuan pendidikan yang diberikan oleh institusi yang tergolong menjalankan usahanya dalam kegiatan yang menggunakan konsep bunga seperti perbankan konvensional.

Ustadz Syahwani ketua MUI kecamatan paramasan berpendapat bahwa: ⁹ menurut kami, mengikut ulama yang mengatakan bahwa bertransaksi dengan perbankan konvensional hukumnya boleh maka menerima beasiswa pendidikan yang diberikan oleh perbankan konvensional hukumnya juga boleh Akan tetapi tambah beliau “untuk lebih menjaga dan lebih berkah sebaiknya tidak diterima”

⁷ hadist.id, “Hadits Tirmidzi No. 1272 | Perdamaian antara,” diakses 27 Desember 2024, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1272>.

⁸ Tika Wirdjo, “Bank Konvensional,” 1, diakses 11 Maret 2024, https://www.academia.edu/11219437/Bank_Konvensional.

⁹ Syahwani, Ketua MUI Kec Paramasan, Wawancara Pribadi, Dusun Munggu Lahung, 26 Desember 2024

Berbeda halnya dengan pendapat yang dijelaskan oleh Ustadz Mardiansyah yang berpendapat bahwa :¹⁰ “jika kita lihat hukum asal dari bunga bank adalah riba yaitu haram maka hukuk menerima beasiswa dari perbankan konvensional juga tidak diperkenankan” Pendapat beliau ini pun sejalan juga dengan kaidah fikih yang berbunyi :¹¹

ما حرم أخذه حرم إعطائه

“Sesuatu yang diharamkan mengambilnya diharamkan memberikannya”.¹²

Dari kaidah diatas dijelaskan bahwa mengambil/menghasilkan sesuatu yang haram, maka sama halnya dengan memberikannya kepada seseorang maka hukumnya juga haram.

Melihat dari beberapa pendapat ulama Kabupaten Banjar diatas terkait menerima beasiswa dari perbankan konvensional hal tersebut menjadikan topik ini menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam, karena beragam nya pendapat para ulama di Masyarakat Banjar terkait hukum menerima beasiswa pendidikan dari perbankan konvensional tersebut. Penelitian mengenai pendapat ulama setempat di daerah Kalimantan Selatan khususnya ulama Kabupaten Banjar terkait fenomena tersebut menjadi menarik karena bukan hanya pendapat mereka tetapi

¹⁰ Mardiansyah, Sekretaris MUI Kec Paramasan, *Wawancara Pribadi*, Dusun Pal 5, 26 Desember 2024.

¹¹ As-Suyuthi Jalaluddin., *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, 1 ed., vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr., 1958), 136.

¹² faris vio, “Kaidah Ke – 27 (Sesuatu Yang Haram Diambil, Maka Haram Pula Diberikan),” diakses 27 Desember 2024, <http://pustakashariah.blogspot.com/2013/04/kaidah-ke-27-sesuatu-yang-haram-diambil.html>.

dasar hukum mereka menjadi menarik juga untuk di teliti lebih dalam . Maka peneliti merancang penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan memperhatikan pokok masalah dengan judul yang diangkat yaitu **Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terkait Hukum Menerima Beasiswa Dari Perbankan Konvensional.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian masalah yang terurai diatas maka perlu di rumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian menjadi : Bagaimana pendapat ulama Banjar serta dasar hukum mereka tentang hukum tentang menerima beasiswa dari perbankan konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan dari rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan penelitian yang ingin menjadi capaian peneliti adalah : Untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Banjar dan dasar hukum pendapat mereka tentang hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional.

D. Signifikansi Penelitian

Urgensi dari tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah kebermanfaatan yang diharapkan dapat berguna dan terbagi kepada beberapa manfaat diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan pengetahuan berupa informasi ilmu hukum, khususnya hukum Islam yang mana hukum Islam ini

merupakan bahan kajian utama di fakultas syariah khususnya jurusan hukum ekonomi syariah dan diharapkan penelitian hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional dari perspektif ulama Kabupaten Banjar ini dapat menjadi bahan rujukan kajian berikutnya dimasa depan yang bersifat mengembangkan khazanah keilmuan yang terdapat di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah khazanah pelajaran yang kiranya bersifat informatif bagi masyarakat umum, khususnya para pelajar dalam mempertimbangkan setiap kegiatan transaksi maupun berkehidupan, agar selalu berhati-hati dalam menerima pemberian berupa beasiswa bukan hanya pelajar muslim yang ada di daerah masyarakat Kalimantan selatan, akan tetapi bermanfaat kepada seluruh pelajar diseluruh rakyat Indonesia maupun mancanegara.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman dalam memaknai dan memahami isi yang terdapat dalam penelitian ini baik berupa judul serta permasalahan yang menjadi fokus penelitian maka kiranya peneliti merumuskan definisi operasional kepada beberapa hal berikut:

1. Pendapat : yang dimaksud dengan pendapat adalah sebuah hasil pemikiran/kesimpulan dari suatu kejadian atau peristiwa setelah

memperhatikan dan menyelidiki peristiwa tersebut.¹³ Adapun pendapat yang dikehendaki pada penelitian kali ini merupakan hasil pemikiran berupa kesimpulan dari hasil wawancara secara mendalam melalui tanya jawab/diskusi terkait topik yang diangkat, terkhusus pada penelitian kali ini tentang hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional, yang kemudian pendapat tersebut akan menjadi sumber data primer untuk penelitian kali ini.

2. Ulama Kabupaten Banjar : Adapun yang dimaksud dengan ulama didalam KBBI dijelaskan ulama adalah orang yang ahli ataupun mempunyai pengetahuan yang luas mengenai agama Islam.¹⁴ Ulama adalah pewaris nabi dalam hal keilmuan yang mana tugas mereka membina dan membimbing ummat Islam menuju jalan kebenaran.¹⁵ Dalam usaha merumuskan kata ulama, terdapat beberapa pendapat oleh para ulama yang dekat dengan pusat ilmu keislaman, beberapa pendapat mereka sebagai berikut:¹⁶
 - a. Imam mujahid, ulama merupakan seseorang yang hanya takut kepada Allah SWT.

¹³ “pendapat,” dalam *Wikikamus bahasa Indonesia*, 8 Januari 2018, <https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=pendapat&oldid=906753>.

¹⁴ “Arti kata ulama - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 12 Maret 2024, <https://www.typoonline.com/kbbi/ulama>.

¹⁵ Admin, “Shahihkah Hadits ‘Ulama Adalah Pewaris Para Nabi,’” *AL FAHMU* (blog), 10 Desember 2017, <https://alfahmu.id/shahihkah-hadits-ulama-adalah-pewaris-para-nabi/>.

¹⁶ Risfi Indriyani, “Relasi Ulama Dengan Umara’ Dalam Perspektif Al-Ghazali Dan Relevansinya Pada Politik Islam Di Indonesia” (skripsi, IAIN KUDUS, 2022), <http://repository.iainkudus.ac.id/7602/>.

- b. Ali ash-Shabuni, ulama yaitu seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT yang sangat mendalam disebabkan ma'rifatnya.
- c. Hasan Basari, ulama merupakan seseorang yang takut kepada Allah SWT dikarenakan perkara gaib, suka pada sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, serta menolak sesuatu yang dimurkainya.
- d. Sayyid Quthub, ulama merupakan seorang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Quran hingga mereka akan ma'rifat secara hakiki kepada Allah. Mereka ma'rifat karena memperhatikan tanda bukti-bukti ciptaannya. Mereka merasakan kebesarannya akan merasakan pula hakikat keagungannya melalui segala ciptaannya. Karena itu mereka *khusyu'* dan taqwa pada Allah dengan sebenar-benarnya.
- e. Ibnu Katsir, ulama merupakan seorang yang benar-benar ma'rifatnya kepada Allah hingga mereka takut kepadanya. Jika ma'rifatnya telah sangat dalam maka sempurna rasa takutnya kepada Allah SWT.

Sedangkan ulama Kabupaten Banjar yang dikehendaki didalam penelitian ini adalah ulama yang hidup dan menyebarkan pengetahuan dan keilmuannya/ berdakwah di lingkungan masyarakat Banjar. Baik itu dengan bermajelis langsung dengan masyarakat, atau ulama yang fokus dalam pengembangan pendidikan formal di dalam sekolahan/ pondok pesantren, dan ditarik kesimpulan ulama yang dikehendaki dalam penelitian ini ulama Kabupaten Banjar yang memenuhi salah satu kriteria:

- f. Pengajar di pondok pesantren di Kabupaten Banjar
 - g. Mempunyai majelis ta'lim di Kabupaten Banjar
 - h. Menjadi bagian dari MUI di Kabupaten Banjar
3. Beasiswa: merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan untuk membantu penerimanya dalam mengejar pendidikan sesuai bidang yang mereka kuasai.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan beasiswa dalam penelitian ini adalah bantuan pendidikan baik berupa uang saku ataupun bantuan biaya kuliah yang diberikan kepada mahasiswa atau pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yang diberikan tanpa adanya syarat yang mengikat, seperti penahanan ijazah/ kewajiban kewajiban yang dibebankan kepada penerimanya untuk harus dilaksanakan.
4. Bank konvensional: Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan kepada pelanggan, termasuk rekening simpanan, pinjaman, dll. Instansi ini menghasilkan uang dengan melakukan tagihan pada layanannya seperti fee dari transfer, atau bunga dari simpanan dan pinjaman yang dilakukan oleh nasabahnya. Serta melakukan investasi di produk keuangan, seperti sekuritas dan obligasi sebagai penghasilan tambahannya.¹⁸ adapun pada penelitian ini yang dikehendaki dengan bank konvensional adalah seluruh bank konvensional terlepas dari macamnya, yaitu

¹⁷ “Mengenai Arti, Jenis, dan Manfaat Beasiswa - BCA Finance,” diakses 29 Maret 2024, <https://bcafinance.co.id/mengenai-arti-jenis-dan-manfaat-beasiswa>.

¹⁸ Fathia Firlyana | DailySocial.id, “Bank Konvensional: Pengertian, Jenis, Dan Perbedaan Dengan Bank Syariah | DailySocial.Id,” diakses 29 Maret 2024, <https://dailysocial.id/post/bank-konvensional>.

seluruh bank konvensional yang menjalankan usaha perbankannya dan sumber penghasilannya dari menggunakan sistem bunga.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya peneliti baca dan menjadi landasan berpikir dalam menentukan masalah yang terdapat pada penelitian ini di antara nya adalah:

Penelitian yang di lakukan oleh Abdul Gafur, Ansharullah, dan Fahrudin berupa artikel yang berjudul Riba Menurut Pemikiran Al-Gazāli, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi. artikel ini membicarakan mengenai konsep pemikiran pemaknaan riba dari beberapa ulama seperti Al-ghazali, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, dan Al Maududi.¹⁹

Penelitian yang di lakukan oleh Nuralika Yepsi Sarmilantiva Said 2022 yang berjudul Pengaruh Pemberian Beasiswa Bank Indonesia Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Artikel yang menjelaskan tentang pengaruh dalam minat dan motivasi serta prestasi mahasiswa yang menerima beasiswa dan bukan penerima. Yang mana minat dan motivasi belajar mahasiswa penerima beasiswa cenderung lebih tinggi ketimbang non penerima

¹⁹ Abdul Gafur, Ansharullah Ansharullah, dan Fahrudin Fahrudin, "Riba Menurut Pemikiran Al-Gazāli, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 2 (12 November 2022): 9, <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.8230>.

beasiswa dan hal tersebut menunjukkan sebuah nilai positif. Adapun subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2020-2022.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Husna 2021 tentang “Penyaluran Zakat Produktif pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang mekanisme penyaluran zakat produktif sebagai program beasiswa yang pada penerapannya masih belum memenuhi dari segi regulasi yang sudah ada. Serta pokok pembahasannya yang paling utama dari substansi penelitian ini adalah hukum Islam tentang program beasiswa tersebut. Seperti pendapat Yusuf Al-Qardawi dan fatwa MUI terkait memberikan uang zakat sebagai beasiswa adalah Sah.²¹

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Najmi Hidayati 2024 yang berjudul Pendapat Ulama Mengenai Penerimaan Ujrah Dari Hasil Sewa Menyewa Ruko Dengan Bank Konvensional di Kota Banjarmasin terdapat kesamaan substansial dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²²

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Turmudi 2018 yang berjudul Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Mandiri

²⁰ Nuralika Yepsi Sarmilantiva Said, “Pengaruh Pemberian Beasiswa Bank Indonesia Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Visionida* 8, no. 2 (24 Desember 2022): 53–59, <https://doi.org/10.30997/jvs.v8i2.7221>.

²¹ 170102026 Nurul Husna, “Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam” (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

²² Najmi Hidayati, “Pendapat Ulama Mengenai Penerimaan Ujrah Dari Hasil Sewa Menyewa Ruko Dengan Bank Konvensional Di Kota Banjarmasin” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25882/>.

Cabang Kendari. Pada penelitian ini di jelaskan penyaluran dana CSR di lakukan kepada masyarakat umum khususnya pengembangan fasilitas umum seperti tempat ibadah hingga mencapai 200 juta, dan juga di salurkan kepada program pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Adapun sumber dana CSR yang di berikan berasal dari dana zakat, laba perusahaan serta dana kebajikan (*Qardh Al-Hasan*)²³

Dari seluruh penelitian terdahulu ini terdapat beberapa kesamaan ataupun substansi penting untuk membangun penelitian yang ini, di antara substansi pentingnya seperti penelitian yang di teliti oleh Abdul Gafur, Ansharullah, dan Fahrudin. Konsep riba para ulama yang mereka teliti akan menjadi bagian data sekunder yang akan mengokohkan penelitian kali ini di karenakan perbankan konvensional yang pada dasarnya menggunakan konsep bunga dapat menjadi perbandingan dengan konsep riba yang mereka jelaskan. Lalu kemudian penelitian yang di teliti oleh Nuralika Yepsi Sarmilantiva Said 2022 dan Nurul Husna 2021 tentang efektivitas pentingnya beasiswa dan hukum kebolehan zakat sebagai beasiswa di situ di jelaskan bahwa beasiswa penting sebagai penunjang kemajuan pendidikan sebagai penunjang belajar pelajar. Dengan penelitian yang mereka lakukan akan menjadi salah satu faktor yang penting sebagai penunjang mengenai mengapa beasiswa penting di pertimbangkan karena banyaknya masalah yang di berikannya. Kemudian penelitian oleh Najmi Hidayati 2024 terdapat kesamaan substansial dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Akan tetapi objek yang

²³ Turmudi, "Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari."

di teliti berbeda yaitu mengenai hasil ujah sewa menyewa yang di lakukan dengan perbankan konvensional hal tersebut menjadi menarik di karenakan penelitian ini tentunya dapat menjadi sumber rujukan yang mempermudah peneliti dalam mengambil contoh struktur dan tujuan penelitian. Terakhir penelitian oleh Muhamad Turmudi 2018 yang menjelaskan tentang sumber dana CSR yang mana dana yang terkumpul dari CSR tersebut yang biasanya di gunakan untuk sumber dana bagi beasiswa dalam perusahaan terutama perbankan konvensional yang terbilang banyak mempunyai keterkaitan sosial ekonomi dengan masyarakat/nasabahnya penelitian ini menjadi penting karena menjadi acuan bagi peneliti dalam membantu memahami mengenai sumber dana csr yang di salurkan kepada program beasiswa di sebuah PT.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan penyusunan sistematika penulisan inti yaitu untuk mempraktis kan peneliti dalam penyusunan penelitian agar lebih terarah dalam segi pembahasan sehingga sampai pada kesimpulan yang di inginkan. Sistematika penulisan terbagi kepada 5 (lima) macam Bab yaitu:

Bab I yaitu berisikan pendahuluan yaitu latar belakang terjadinya penemuan suatu masalah yang mengakibatkan munculnya penelitian ini, lalu kemudian masalah yang sudah di rencanakan untuk di teliti di rumuskan kembali dengan menjadi rumusan masalah, lalu tujuan penelitian yang menjelaskan dari ekspektasi pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah lalu kemudian harapan peneliti dalam melakukan penelitian yang tercantum dalam signifikansi penelitian.

Berisikan pula dengan suatu definisi operasional untuk menjelaskan maksud yang di inginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan substansi penelitian, serta menjelaskan hal hal yang sifatnya masih abstrak/ umum. kemudian kajian pustaka/penelitian terdahulu yang menjadi dasaran kerangka dalam berpikir teori tentang penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori, pembahasan teori yang menjadi dasar pendukung pada penelitian ini sangat penting untuk membangun argumen argumen menuju kepada pondasi penelitian. Seperti teori hukum Bunga yang melatar belakangi haramnya usaha perbankan konvensional karena berkaitan dengan riba, teori ushul Fikih terkait Ijtihad Kaidah-kaidah Fikih merupakan dasar petunjuk yang di gunakan oleh peneliti untuk mewawancarai narasumber.

Bab III pokok utama pembahasan bab ini yaitu Metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan yang di gunakan, sumber data yang di dapatkan, data yang di sajikan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan yang terakhir analisis data dan keseluruhannya seperti yang terdapat didalam proposal ini.

Bab IV yaitu bab utama, yang mana di sini penyajian dan analisis dari data yang di dapatkan oleh peneliti di jelaskan secara rinci mengenai pendapat Ulama Banjar tentang hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional.

Bab V dan terakhir penutup, bab ini memberikan simpulan terkait hasil penelitian, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini serta saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya.